



**PENYAMPAIAN PIDATO
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Oleh :

**Anies Baswedan, Ph.D
Gubernur Provinsi DKI Jakarta**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Rabu, 4 Desember 2019

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk semuanya.

- Yth. - Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - Hadirin sekalian yang saya hormati.

Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan rasa syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, ridho dan hidayah-Nya, di hari yang berbahagia ini kembali kita bersama-sama hadir untuk mengikuti pelaksanaan ***Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.***

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,

Mengawali pidato, saya beserta jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan komentar yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Eksekutif berusaha menanggapi dan menjawab seluruh pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi secara lengkap dan menyeluruh. Namun, mengingat banyaknya pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan komentar yang disampaikan, tanpa mengurangi esensi jawaban Eksekutif, perkenankan saya menyampaikan hal-hal yang bersifat strategis. Sedangkan terhadap materi yang bersifat teknis, yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut, Eksekutif mengharapkan dapat dibahas lebih lanjut pada Rapat Komisi.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian pertama, izinkan saya menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi yang berkaitan dengan **Pendapatan Daerah**, sebagaimana pertanyaan pada pandangan umum *Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)*, *Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)*, *Fraksi Partai Demokrat*, *Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)*, *serta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)* dapat saya jelaskan bahwa untuk meningkatkan Pajak Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa

cara diantaranya melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah berupa penerapan *online system*, *fiscal cadaster*, penagihan piutang pajak, *law enforcement*, penyesuaian tarif pajak daerah, dan melakukan perpanjangan *Perjanjian Kerja Sama* dengan *Kejaksaan Tinggi* (Kejati) DKI Jakarta, serta peningkatan kualitas pelayanan pembayaran pajak melalui mekanisme perbankan dan *start-up*.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya dalam hal penagihan dan pencairan piutang *Pajak Kendaraan Bermotor* dan *Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor* (BBN-KB) melalui kegiatan *Razia Gabungan* dan kegiatan *Door-to-Door* dalam upaya pencairan *Kendaraan Bermotor Belum Daftar Ulang* (KBm BDU), serta mengoptimalkan pengawasan pajak daerah khususnya *Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor* (PBB-KB) melalui kerja sama dengan KPK RI bidang *Koordinasi dan Supervisi Pencegahan* (Korsupgah).

Selanjutnya terhadap pandangan umum *Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)* dan *Fraksi PAN* yang berkaitan dengan Dana Perimbangan dapat saya jelaskan bahwa alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Perimbangan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020.

Berikutnya terhadap pandangan umum *Fraksi Partai Gerindra* dan *Fraksi PKS* yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil dapat saya jelaskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Penerimaan Negara dari *Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri* (PPH WPOP DN) dan PPH Pasal 21 dibagikan

kepada Daerah sebesar 20%, selanjutnya penyaluran *Dana Bagi Hasil* (DBH) PPh dilaksanakan berdasarkan *prognosa* realisasi penerimaan PPh Tahun Anggaran berjalan.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya pada bagian kedua, saya akan memberikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi yang terkait dengan **Belanja Daerah**.

Berkenaan dengan pertanyaan, saran dan apresiasi dari *Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa - Partai Persatuan Pembangunan (PKB-PPP)* dapat disampaikan sebagai berikut :

- Menanggapi saran terkait *Penerangan Jalan Umum* (PJU) agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat skala prioritas dalam pelaksanaan program kerja, serta melakukan efisiensi dapat disampaikan bahwa saat ini cakupan pencahayaan kota di Provinsi DKI Jakarta mencapai 81,19% dan diharapkan sampai akhir tahun 2022 akan tercapai cakupan 100%. Pada tahun 2020, akan dilakukan perluasan cakupan pencahayaan kota dengan skala prioritas terutama dengan membangun lampu PJU pada jalan-jalan kelas gang dan jalan lingkungan sesuai aspirasi masyarakat serta meningkatkan kualitas pencahayaan kota melalui pemeliharaan rutin. Melalui peningkatan kualitas pencahayaan kota tersebut, sejak tahun 2015 hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mengefisiensikan pembayaran listrik PJU sebesar 69%.

- Menanggapi saran terkait penyempurnaan sistem *e-budgeting* dapat kami sampaikan bahwa penyempurnaan sistem *e-budgeting* dilakukan dengan mengedepankan pengendalian kegiatan beserta rinciannya melalui konsep SMART, yang meliputi: ***Smart Input, Smart Processing, Smart Monitoring dan Smart Interaktif***. Melalui penyempurnaan tersebut diharapkan dapat mendeteksi terjadinya kesalahan *entry* data sedini mungkin serta dapat memfasilitasi interaksi dengan publik terhadap proses penyusunan APBD.
- Terhadap saran/masukan terkait upaya pengurangan banjir, eksekutif terus meningkatkan upaya pengendalian banjir baik melalui pendekatan adaptasi berupa naturalisasi sungai/waduk, pembangunan waduk dan tanggul laut maupun pendekatan mitigasi dengan melibatkan RT/RW serta kelurahan dalam pengembangan drainase vertikal, termasuk integrasi pengembangan ruang terbuka biru di lokasi-lokasi ruang terbuka hijau. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkoordinasi dan mendukung program Pemerintah Pusat dalam mengoptimalkan kapasitas badan air yang ada.
- Berkenaan dengan saran terkait percepatan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia melalui *Kartu Lansia Jakarta* (KLJ) dan pelibatan RT/RW dalam pemutakhiran data, dapat kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan program KLJ mengacu kepada *Basis Data Terpadu* (BDT). Proses pemutakhiran BDT saat ini dilakukan melalui *Mekanisme Pemutakhiran Mandiri* (MPM) dengan melibatkan banyak sektor, mulai dari Perangkat Daerah di Provinsi hingga perangkat RT/RW di masing-masing kelurahan, yang semula dilakukan hanya 2 (dua) kali menjadi 4 (empat) kali dalam setahun. Melalui

pelibatan RT/RW dalam pendataan tersebut diharapkan diperoleh data yang lebih akurat sehingga pelaksanaan program akan lebih tepat sasaran.

- Terkait dengan usulan Pemekaran Kelurahan dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, maka pembentukan dan penggabungan kelurahan pada wilayah di Provinsi DKI Jakarta dimungkinkan untuk dilakukan. Namun demikian, sesuai Pasal 11, berkenaan dengan kedudukannya sebagai Ibukota negara maka pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan di DKI Jakarta diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk itu, pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan kajian.
- Berkenaan dengan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Jakarta dapat disampaikan bahwa hal ini telah menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi *Kegiatan Strategis Daerah* (KSD). Saat ini telah dilakukan berbagai upaya antara lain melalui pengoperasian Gerai Memulai Usaha (*Starting Business Corner*) di Mall Pelayanan Publik, mendorong para investor di Jakarta untuk bermitra dengan UMKM, simplifikasi dan deregulasi perizinan, serta promosi investasi terfokus berdasarkan sektor usaha. Selain itu, dalam rangka meningkatkan peringkat EODB, kami akan memperkuat program-program pengendalian terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang wajib disampaikan oleh setiap perusahaan atas *progress* proyek investasi yang sedang berjalan ataupun yang sudah komersil, menyederhanakan proses perizinan yang menjadi kewenangan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sarana Teknologi Informasi, serta melakukan kolaborasi dengan para responden EODB dalam

penyusunan kebijakan Reformasi Perizinan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- Selanjutnya, terkait dengan penilaian kinerja *Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP)* dan *Pegawai Tidak Tetap (PTT)* di Kelurahan, dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan, telah diatur pedoman teknis pelaporan dan pertanggungjawaban dimaksud. Adapun mekanisme pelaporan dilakukan oleh koordinator lapangan yang menyusun dan menghimpun semua dokumentasi kegiatan. Selanjutnya pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Provinsi.
- Terhadap usulan pembangunan taman-taman/ruang terbuka hijau untuk masyarakat, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut merupakan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut sebagai bagian dari pemenuhan target luasan 30% Ruang Terbuka Hijau, sekaligus sebagai langkah pengendalian pencemaran udara. Adapun target sampai dengan tahun 2022 adalah pembangunan 200 lokasi taman lingkungan melalui gerakan Taman Maju Bersama, yang sejak Tahun 2018 sampai dengan saat ini telah terbangun sebanyak 60 lokasi. Sedangkan pada Tahun 2020 akan dibangun Ruang Terbuka Hijau Taman di 51 lokasi.
- Terkait dengan aplikasi *Jakarta Kini (Jaki)* termasuk proses integrasi dengan sistem publik lainnya, dapat dijelaskan bahwa aplikasi Jaki merupakan sebuah kanal besar yang akan menjadi induk dari aplikasi layanan publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setiap aplikasi yang diintegrasikan pada aplikasi Jaki akan melalui proses verifikasi, sehingga tidak ada lagi aplikasi yang berbenturan satu sama lain dan menjadi wadah

terintegrasi untuk warga DKI Jakarta dalam mengakses layanan publik.

- Berkenaan dengan dukungan terhadap program pembangunan sanitasi khususnya pengolahan air limbah dapat dijelaskan bahwa, saat ini Eksekutif tengah melakukan berbagai upaya kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Pemerintah Pusat melalui Kementerian *Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat* (PUPR) untuk Pengembangan Zona 1 *Jakarta Sewerage System* (JSS). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Eksekutif mengharapkan dukungan berbagai pihak demi terciptanya akselerasi peningkatan layanan sanitasi serta perbaikan kualitas lingkungan di Kota Jakarta.
- Terkait pemberian pinjaman daerah untuk *Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah* (FPPR) pada program DP Nol Rupiah, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengupayakan pengembangan potensi dan kerja sama pembiayaan dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Pada prinsipnya, Eksekutif telah menetapkan bahwa untuk menjamin keberlanjutan program pembiayaan perumahan bagi *Masyarakat Berpenghasilan Rendah* (MBR) tanpa membebani fiskal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan investasi Dana Perumahan yang disiapkan untuk menjamin penyediaan dan pembiayaan perolehan rumah bagi MBR. Dana tersebut digunakan untuk mendukung skema-skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk menyediakan beragam fasilitas pembiayaan perolehan rumah guna meningkatkan tingkat kepemilikan hunian warga Jakarta. Terkait Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah serta proses verifikasi oleh Bank Pelaksana telah diatur secara rinci dalam Peraturan

Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR.

- Menanggapi komentar tentang kenaikan biaya premi BPJS Kesehatan, dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah menjadi sebesar Rp.42.000,- per orang per bulan, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp.19.000,- per orang per bulan. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, melalui perluasan akses dan peningkatan kualitas.
- Menanggapi rencana pemindahan ibukota dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI tentang Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan, maka hal ini akan berdampak langsung kepada Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, saat ini sedang disusun *draft* usulan revisi undang-undang dimaksud, dimana Jakarta akan diarahkan menjadi Pusat Ekonomi dan Bisnis Nasional dan Internasional. Draft usulan ini selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri selaku pemrakarsa undang-undang untuk selanjutnya diusulkan masuk ke dalam *Program Legislasi Nasional (Prolegnas)* DPR RI tahun 2020 simultan dengan Undang-undang Ibukota Negara yang baru.
- Menanggapi pertanyaan dari *Fraksi Partai Golkar*, dapat saya jelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan

kualitas tenaga pendidik, pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas pembelajaran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberi perhatian khusus bagi keluarga yang tidak mampu melalui program KJP Plus dan kebijakan *Penerimaan Peserta Didik Baru* (PPDB) yang berpihak pada keluarga tidak mampu, serta akan terus mengembangkan model sekolah kolaborasi dalam rangka pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Jakarta.

- Menanggapi berbagai pertanyaan dari *Fraksi Partai Demokrat*, dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 1. Mengenai pelaksanaan proyek konstruksi gedung sekolah selalu melewati tahapan perencanaan (*basic design*), pembangunan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Pengawasan rehab total gedung sekolah dan pembangunan unit sekolah baru dilakukan oleh Tim Manajemen Konstruksi yakni merupakan jasa profesional yang metode pemilihannya dilakukan melalui lelang umum di *Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa* (BPPBJ)/*Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa* (UPPBJ). Begitu pula dengan pengawasan pelaksanaan Rehab Berat yang dilakukan dengan bantuan konsultan pengawas. Hanya yang sifatnya perawatan/Rehab Ringan dan pemeliharaan kebersihan yang dilakukan oleh sekolah melalui penganggaran BOS dan BOP yang tentu saja di lapangannya tetap menggunakan tenaga ahli di bidangnya.
 2. Untuk memastikan kecukupan layanan *Pendidikan Anak Usia Dini* (PAUD), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pembenahan melalui *updating* data PAUD, peningkatan kualitas layanan PAUD melalui peningkatan kapasitas SDM guru PAUD, pemenuhan *Alat Permainan Edukatif* (APE) PAUD

melalui mekanisme hibah, serta pemberian kemudahan perizinan melalui koordinasi intensif internal antara *Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu* (BPM-PTSP) untuk pendirian lembaga PAUD dengan Pemerintah Pusat yakni Kemendikbud terkait penerbitan *Nomor Pokok Sekolah Nasional* (NPSN) Lembaga PAUD sebagai identitas PAUD yang tercatat online dalam *Data Pokok Pendidikan* (DAPODIK).

3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen untuk terus dapat mewujudkan pendidikan tuntas berkualitas untuk semua. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah peningkatan akses bersekolah melalui program KJP dan *Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul* (KJMU) secara lebih efektif serta tepat sasaran melalui pendataan yang memadai.
4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini telah memiliki 39 PKBM Negeri di 6 Wilayah Kab/Kota sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diharapkan dapat bertambah jumlahnya secara bertahap untuk dapat melayani Anak Putus Sekolah. Pemberdayaan dan kolaborasi dengan sejumlah sekolah negeri SMK, SMA, SMP juga dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan jumlah PKBM yang dibutuhkan di setiap Kecamatan. Optimalisasi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan pembelajaran pada malam hari secara gratis.
5. Untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan upaya pemenuhan jumlah maupun kualitas guru pendamping khusus sesuai kebutuhan. Penyediaan guru pendamping khusus dilakukan melalui peningkatan kompetensi dengan berbagai pelatihan tentang

- pendidikan khusus yang dilakukan secara bertahap dan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat.
6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada prinsipnya sangat setuju untuk hal tersebut agar target capaian lansia yang akan diberikan bantuan sosial yakni sebanyak 107.573 terlaksana, sehingga tidak sampai menunggu lama untuk mendapatkan bantuannya karena faktor umur dan kondisi fisik yang juga menjadi pertimbangan menyegerakannya. Diperlukan dukungan semua pihak untuk mewujudkannya.
 7. Kedepannya dilakukan perbaikan pendataan seiring dengan adanya petugas pendata dan pendamping sosial di setiap kelurahan yang akan melakukan verifikasi data agar data tersebut dapat digunakan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan tepat sasaran. Dukungan lain dengan membangun sistem pendataan yang baik guna memudahkan dan melengkapi instrumen pendataan sehingga menjadi data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
 8. Mengenai Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat saya jelaskan bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 telah direvisi dengan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang telah mengakomodir kemudahan persyaratan hibah untuk lembaga-lembaga keagamaan.
 9. Basis Data Terpadu akan menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan seiring dengan adanya petugas

pendata dan pendamping sosial di setiap kelurahan yang akan melakukan verifikasi data, agar data tersebut dapat digunakan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan tepat sasaran. Dukungan lain dengan membangun sistem pendataan yang baik guna memudahkan dan melengkapi instrumen pendataan sehingga menjadi data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Selanjutnya menanggapi beberapa pertanyaan ***Fraksi PDI Perjuangan***, dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat adanya rehabilitasi *septic-tank* di lingkungan berpenduduk padat. Saat ini rehabilitasi *septic-tank* di prioritaskan untuk daerah kumuh yang belum memiliki *septic-tank*, memiliki *septic-tank* namun belum kedap, serta daerah yang memiliki air tanah tercemar bakteri *e-coli* di atas 3000 MPN/100 ml.
 2. Berdasarkan Pergub Nomor 1717 Tahun 2016 Pasal 2 bahwa RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan dengan mekanisme sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna atau kerja sama penyediaan infrastruktur, sehingga jika RT dan RW jika ingin memanfaatkan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Tetapi pada

Pasal 44 Pergub 171 Tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatur pembiayaan pelaksanaan kegiatan RT dan RW dengan menggunakan dukungan swadaya penduduk RT/RW, pemerintah daerah atau bantuan lain yang tidak mengikat serta usaha lain yang sah sehingga diharapkan RT/RW dapat berperan mendukung program-program pemerintah melalui pendanaan-pendanaan tersebut.

3. Bantuan individu adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi lansia, disabilitas dan anak dari keluarga tidak mampu, tentunya golongan masyarakat tersebut masuk kategori masyarakat yang perlu diberikan perhatiannya sehingga dengan keterbatasan fisiknya, pemerintah dapat memberikan dukungan untuk memenuhi kecukupan hidupnya, sehingga pemerintah hadir bagi masyarakat yang membutuhkan.
4. Alokasi belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.20,84 triliun sudah memperhitungkan pegawai yang pensiun dan kebutuhan CPNS formasi Tahun 2019 serta kenaikan BPJS. Adapun alokasi anggaran untuk pembayaran Gaji Pegawai Kontrak dialokasikan melekat pada kegiatan Belanja Langsung pada masing-masing SKPD/UKPD.
5. Wilayah Jabodetabekjur yang terdiri dari 11 wilayah administrasi otonom (3 Provinsi dan 9 Kabupaten/Kota) merupakan kawasan perkotaan dengan dinamika dan muatan persoalan serta kegiatan tertinggi di Indonesia, sehingga sudah seharusnya mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung

lingkungan yang belakangan ini nampak mengalami tekanan lingkungan (*environmental stress*) yang sangat tinggi. Dengan rentang variabel fisik dari topografi rendah (pesisir) sampai dataran tinggi (perbukitan) yang terhampar dalam satu region. Perkembangan dan perubahan yang terjadi di salah satu wilayah jelas berpengaruh dan dipengaruhi oleh wilayah lain, sebagai satu kesatuan ekosistem. Mengingat kondisi ini, maka diperlukan pengelolaan yang integratif antar wilayah tersebut. Sehingga, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur (Jabodetabekjur) ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional yang memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu.

Kerja sama antar daerah dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang saling menguntungkan sebagaimana diamanatkan didalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 363.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat menyadari pentingnya menjaga dan mewujudkan keterpaduan, keselarasan, keserasian serta keseimbangan pelaksanaan pembangunan antara Kota Jakarta dengan kota-kota penyangga di sekitar Wilayah Provinsi DKI Jakarta, termasuk dalam hal peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kerja sama antar daerah mitra di Wilayah Jabodetabekjur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha menjaga dan mewujudkan keberlanjutan pelaksanaan kerja sama daerah yang selama ini telah berjalan baik. Adapun bentuk kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pengalokasian insentif berupa bantuan keuangan guna mendukung kinerja Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian:

- Pemerintah Kota Bekasi Rp.406,7 miliar yang dikhususkan pada kompensasi TPST Bantargebang berupa BLT, penanganan lingkungan, pemulihan lingkungan, layanan kesehatan dan pendidikan bagi warga terdampak ditambah dengan program kemitraan pembangunan *park and ride*.
- Pemerintah Kota Depok sebesar Rp.33 miliar yang difokuskan pada revitalisasi situ sebagai upaya meningkatkan air baku tanah selain meningkatkan daerah resapan air sehingga mengurangi debit air menuju Jakarta pada musim hujan.
- Kota Bogor Rp.36 miliar guna pembangunan kolam retensi, revitalisasi situ dan pembangunan *trash rike*/jaring sampah pada DAS menuju Jakarta.
- Kota Tangerang Rp.27 miliar guna pembangunan *trash rike* dan normalisasi kali yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan agar sampah tidak masuk ke sungai wilayah Provinsi DKI Jakarta dan mengurangi banjir di wilayah perbatasan
- Kabupaten Bekasi Rp.34,1 miliar guna pembangunan *park and ride* untuk membatasi jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah DKI Jakarta dan mendukung transportasi massal, serta alokasi dana kompensasi

Menanggapi pertanyaan terkait belanja hibah yang mengalami kenaikan pada tahun 2020 dapat dijelaskan bahwa pemberian hibah diutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Kanwil Kementerian Agama yaitu pemberian tambahan penghasilan kepada guru-guru Madrasah, dan guru-guru SMP/SMA Swasta melalui PGRI dan guru-guru PAUD serta kepada Kanwil BPN dalam rangka sertifikasi tanah.

- Menanggapi pertanyaan ***Fraksi Partai Demokrat*** dan ***Fraksi Partai Solidaritas Indonesia*** terkait rencana penyelenggaraan *event* Formula E, Formula E tidak dapat dipandang sebagai sebuah event olahraga semata tapi juga sebagai inisiatif strategis untuk pengembangan dan penggunaan energi terbarukan secara berkelanjutan, pengembangan pariwisata dan olahraga serta perkembangan investasi secara lebih luas. Oleh karena itu, upaya penyelenggaraan Formula E tidak boleh dipandang sebagai upaya *ad hoc* jangka pendek, tetapi sebagai agenda pembangunan jangka panjang. Waktu 5 tahun dari penyelenggaraan Formula E dipandang cukup untuk menjadi pemicu awal pengembangan ekonomi berkelanjutan.

Prioritas pengembangan ekonomi dan investasi tersebut sama pentingnya dengan pengembangan infrastruktur dasar seperti pengembangan transportasi berbasis rel (LRT-MRT), pengembangan air bersih dan sistem pengolahan air limbah skala kota dan komunal, dan pembangunan perumahan pemukiman. Penganggaran dalam APBD telah disesuaikan dengan tahapan dari masing-masing prioritas.

- Dapat kami sampaikan dampak positif dari penyelenggaraan *event* tersebut, sebagai berikut :
 - Pertama, penambahan aktivitas ekonomi yang dampaknya terasa secara langsung melalui investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung, operasional persiapan dan penyelenggaraan pada tahun 2019-2020 serta mobilitas pengunjung baik dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.
 - Kedua, dampak ekonomi tidak langsung merupakan dampak *multiplier effect*, sehingga dapat menyebabkan penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan penambahan pendapatan pelaku usaha masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja di setiap mata rantai sektor ekonomi, akibatnya pendapatan pekerja meningkat, dan dampak akhirnya konsumsi meningkat.
 - Ketiga, dampak non-ekonomi sebagai sarana kampanye lingkungan hidup *clean energy*, menarik masyarakat menggunakan mobil listrik untuk mengurangi emisi karbon serta menumbuhkan penelitian dan pengembangan bisnis diseperti mobil listrik.
 - Keempat, terkait pembayaran komitmen *fee* melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sudah melalui koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian akhir, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum *Fraksi Partai Demokrat* terkait dengan Pembiayaan Daerah, dapat saya jelaskan bahwa terkait pemberian *Penyertaan Modal Daerah* (PMD) kepada BUMD, dapat dijelaskan bahwa Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, kewenangan dan tanggung jawab regulasi serta kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah berada pada Gubernur yang mana saat ini telah disusun Rancangan Peraturan Gubernur mengenai pengelolaan investasi daerah yang mengatur perubahan penggunaan dana PMD. Tentunya perlu adanya kajian investasi terlebih dahulu oleh penasehat investasi sebelum dilakukannya perubahan penggunaan dana PMD dan dengan pemberitahuan kepada legislatif.

Selanjutnya, terkait dengan Kontrak kerja sama PAM Jaya dengan mitra swasta akan berakhir di bulan Januari 2023. Penyediaan layanan dasar akses air minum perpipaan di DKI Jakarta di tahun ini sebesar 60.3%, target RPJMD sampai dengan 2023 adalah 82%. PAM Jaya dalam pelaksanaan sudah bertandatangan kesepakatan awal (*head of agreement*) dengan salah satu mitra swasta untuk mengubah skema bisnis kerja sama yang mempercepat layanan akses air minum di DKI Jakarta. Dalam proses ini, PAM Jaya meminta bantuan hukum non litigasi kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan pemastian perhitungan aritmatika yang dilakukan oleh BPKP.

Menanggapi pertanyaan *Fraksi PKB-PPP* saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Fraksi PKB-PPP dalam pengawasan kinerja BUMD, terkait usulan untuk dilakukan audit keuangan dan audit kinerja oleh auditor independen yang kredibel terhadap BUMD, hal ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus berusaha untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja BUMD.

Berkaitan dengan pandangan umum *Fraksi NasDem*, dapat dijelaskan bahwa hapus buku adalah prosedur administrasi untuk menghapus pencatatan dari neraca *on balance sheet* ke *off balance sheet*. Ketentuan hapus buku juga diatur dalam ketentuan OJK dan tidak menghilangkan kewajiban debitur untuk mengembalikan utangnya. Debitur tetap dicatat di dalam catatan Sistem Informasi Debitur OJK, sehingga Bank DKI terus melakukan penagihan utang yang sudah dihapus buku.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Demikian jawaban secara umum atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD Tahun 2020. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu memperlancar pembahasan selanjutnya, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah.

Kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan serta hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran mengikuti penjelasan ini.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk-Nya dalam upaya kita bersama mensukseskan pembangunan Kota Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 4 Desember 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anies Baswedan', is written over a blue circular official stamp. The stamp features a central emblem of a Garuda and contains the text 'PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA' around the perimeter. The signature is written in a cursive style.

Anies Baswedan, Ph.D.